



# UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Rektor

**PERATURAN  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
NOMOR : 159/HP/Akd.MD/2016  
TENTANG  
MENGUNDURKAN DIRI PENALTI (MD PENALTI)  
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka evaluasi belajar bagi mahasiswa di Universitas Atma Jaya Yogyakarta perlu dilakukan penyesuaian guna perbaikan rasio dosen mahasiswa yang terkait dengan pemutusan hak studi mahasiswa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan peraturan universitas tentang pengunduran diri penalti mahasiswa baru Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  2. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
  3. Buku Pedoman Akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Memperhatikan :** Surat Wakil Rektor I Nomor : 117/Pjr/Aka/KAAWR I tanggal 11 Mei 2016;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** PERATURAN MENGUNDURKAN DIRI PENALTI (MD PENALTI)  
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**Pertama :**

Bagi mahasiswa baru yang tidak aktif mengikuti perkuliahan pada semester pertama yang ditunjukkan dengan ketidakhadirannya pada 4 (empat) minggu pertama perkuliahan berturut-turut pada semua mata kuliah, maka oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta mahasiswa baru tersebut dianggap mengundurkan diri.

**Kedua :**

Mahasiswa baru yang dinyatakan putus hak studinya, maka :

- a. Segala kegiatan di bidang akademik dan administrasi dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dinyatakan ditiadakan.
- b. Tidak berhak menggunakan fasilitas dan atribut kemahasiswaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**Ketiga :**


Ketentuan ini berlaku mulai Tahun Akademik 2016/2017.

**Keempat :**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Juli 2016

Rektor



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LLM.

REKTOR

**Salinan :**

1. Warek I, II, III
2. Dekan Fakultas
3. Ka. KAA
4. Ka. Kantor Keu

